

## **PERATURAN DESA**

**DESA : BUKIT SELABU  
KECAMATAN : BATANGHARI LEKO  
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN  
PROVINSI : SUMATERA SELATAN**

### **TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDesa )**



**TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KECAMATAN BATANGHARI LEKO  
DESA BUKIT SELABU**

Bukit Selabu, 19 Januari 2021

Kepada Yth.

Nomor : 140/03/BS/BHL/ /2021

Pengurus BPD Desa Bukit

Lampiran : 1 (satu) berkas

Selabu

di -

Perihal : Penyampaian Peraturan Desa  
tentang APBDesa Tahun 2021

Desa Bukit Selabu

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20 ayat 1 s/d 4 dimana disebutkan Sekretaris Desa menyusun dan menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDDesa tahun berkenaan ke Kepala Desa, maka kami sampaikan berkas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibahas dan disepakati bersama.

Mohon kiranya untuk diagendakan jadwal untuk pembahasan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan Tahun 2020.

Demikian atas kerja samanya diucapkan terimakasih.

Kepala Desa Bukit Selabu



MUHAMAD ALI ROMADON

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA BUKIT SELABU  
KECAMATAN BATANGHARI LEKO**

---

Bukit Selabu, 21 Januari 2021

Kepada Yth.

Nomor : 140/ 01 /BS/BPD/BHL/ I /2021 Kepala Desa Bukit Selabu  
Lampiran : 1 (satu) berkas di -  
Perihal : Rapat Pembahasan Peraturan Desa Desa Bukit Selabu  
tentang APBDesa 2021

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Nomor 1.0 Tanggal Januari 2021 tentang Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021 maka dengan ini kami mengajak Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda dan Kelompok Perempuan untuk membahas Peraturan Desa tentang APBDesa 2021 serta program yang akan dilaksanakan di tahun 2021.

Mengingat pentingnya Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan tersebut, dimohon kepada Kepala Desa berserta perangkat desa untuk hadir pada :

Hari / Tanggal	:	25 Januari 2021
Waktu	:	09.00 wib s/d selesai
Tempat	:	Kantor Desa Bukit Selabu
Acara	:	Pembahasan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU  
KECAMATAN BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BUKIT SELABU  
NOMOR : 01/SK/BPD/2021**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDesa)  
DESA BUKIT SELABU  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU**

Membaca : Surat Kepala Desa Bukit Selabu Nomor : 140/ 01 /BS/BHL/ /2021 Tanggal Januari 2021 perihal Penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa perlu mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821) ;  
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);  
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

paraf	
Ketua BPD	Sekretaris BPD

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Tentang Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 12);

paraf	
Ketua BPD 	Sekretaris BPD 

16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 66);
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 50);
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 72)
19. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67/KPTS-BPKAD/2017 tentang Penetapan Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017.
20. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 852/KPTS-SETDA/2017 tentang Standarisasi dan Indeks Harga Bahan Upah Pekerjaan Konstruksi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018.
21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa yang bersumber dari APBN thn 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin
22. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kabupaten Musi Banyuasin
23. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 43)
24. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 167/KPTS-DPMD/2018 tentang Penetapan Dana Desa Sumber APBN Tahun 2018 di Kabupaten Musi Banyuasin
25. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 169 tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 169)

Mendengar : Musyawarah dan permufakatan para anggota Badan Permusyawaratan Desa Bukit Selabu dalam rapatnya pada tanggal Januari 2021

paraf	
Ketua BPD	Sekretaris BPD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.961.197.520,00
2. Belanja Desa	Rp	1.993.346.206,00
Surpuls/Defisit	Rp	32.148.686,01
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	32.148.686,01
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	32.148.686,01
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

KEDUA : Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dictum PERTAMA Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Desa;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Bukit Selabu  
pada tanggal 21 Januari 2021



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Desa Bukit Selabu
2. Arsip.

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BUKIT SELABU**

Pada hari ini **Senin** tanggal **25** Bulan **Januari** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (**٢٠٢١**) bertempat di Kantor Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Bukit Selabu , dengan dihadiri oleh Ketua dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, LPM serta Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Bukit Selabu Tahun Anggaran 2021.


Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2021 dengan rincian :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.961.197.520,00
2. Belanja Desa	Rp	1.993.346.206,01
Surplus/Defisit	Rp	32.148.686,01
3. Pembiayaan		
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp	32.148.686,01
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	32.148.686,01
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00
2. Belanja Desa		
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	804.097.206,01
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	449.859.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	298.800.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	214.290.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	226.300.000,00
Total Belanja	Rp	1.993.346.206,01
3. Pembiayaan Desa		
.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	32.148.686,01
.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	32.148.686,01
Selisih pembiayaan	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00








Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Selabu, **25** Januari 2021



**DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

RAPAT : Tentang APBDesa Perubahan Tahun 2021  
 DESA : BUKIT SELABU  
 KECAMATAN : BATANGHARI LEKO  
 TANGGAL : 25 Jan 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Irpan Maulana	Ketua	1. 
2.	Ngurah Mambal	Wakil Ketua	2. 
3.	Emilda Yanti	Sekretaris	3. 
4.	Keri Sujari	Anggota	4. 
5.	Leo Candra	Anggota	5. 
6.	Sri Darna	Anggota	6. 
7.	Mulyana	Anggota	7. 




















**KETERANGAN :**

Jumlah Anggota

1. Hadir : 7 Orang
2. Tidak hadir : Orang

**DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA, LPM DAN UNDANGAN LAINNYA**

Materi Rapat : Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021  
Desa : **Bukit Selabu**  
Kecamatan : **Batanghari Leko**  
Tanggal : 25 Januari 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Muhamad Ali Romadon	KEPALA DESA	1. 
2.	Hery Wibowo	SEKRETARIS DESA	2. 
3.	IRMAN MAULANA	pet. BPD	3. 
5.	SRI DARINA	ANGGOTA BPD	5. 
6.	ANDRIADI	CAUR.TU.DAN UPNM	6. 
7.	RADEN PANTESAN	KADUS II	7. 
8.	KOIKHUL HAJAROH	KASI POMARILAH	8. 
9.	SRI ayu putri DEWI	Kasi pelayanan .U.	9. 
10.	Risrin Noprianti	Kasi Kesos	10. 
11.	DITIKA	Kelurah I	11. 
12.	HARI ARI ANDI	KADUS III	12. 
13.	Nourah Mambal	BPD	13. 
14.	EMI Idz Yanti	BPD	14. 
15.	Keri SUJERI	BPD	15. 
16.	Leo Candra	BPD	16. 
17.	Mulyana	BPP.	17. 
18.	Peni Asbi	KADUS IV	18. 
19.	Heni ARIANDI	KADUS III	19. 
20.	AHMADI	RT	20. 
21.	Sudarto	RT	21. 
22.	Sudarmo	LPM	22. 
23.	SINTZ.	LPM	23. 
24.	POLY	KPMD.	24. 
25.	A. GANI	RT.	25. 

Bukit Selabu Januari 2021  
KEPALA DESA BUKIT SELABU

  
MUHAMAD ALI ROMADON



**KEPALA DESA BUKIT SELABU**  
**KECAMATAN BATANG HARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**PERATURAN DESA BUKIT SELABU**  
**NOMOR | 01 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUKIT SELABU**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA BUKIT SELABU**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaranan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 289);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

paraf	
Kepala Desa	Sekretaris Desa

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
21. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 88);

paraf	
Kepala Desa	Sekretaris Desa

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
24. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 55);
25. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Ambulance Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 87);
26. Peraturan Bupati Nomor 179 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 179);
27. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021
28. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 di Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 12);
29. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 22/KPTS-DPMD/2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Guru PAUD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan serta Rincian Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

paraf	
Kepala Desa	Sekretaris Desa

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU  
Dan  
KEPALA DESA BUKIT SELABU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUKIT SELABU TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BUKIT SELABU Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.961.197.520,00
2. Belanja Desa	Rp 1.993.346.206,00
Surplus/Defisit	Rp 32.148.686,01
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 32.148.686,01
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 32.148.686,01
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

paraf	
Kepala Desa	Sekretaris Desa

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya,
- (4) yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BUKIT SELABU.

Ditetapkan di : Bukit Selabu  
Pada tanggal : 28 Januari 2021



Diundangkan di : Bukit Selabu  
Pada tanggal : 05 Januari 2021  
Sekretaris Desa

Hery Wibowo Budi Santoso

LEMBARAN DESA BUKIT SELABU NOMOR 01 TAHUN 2021



PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU  
KECAMATAN BATANGHARI LEKO  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Bukit Selabu, 29 Januari 2021

Kepada Yth.

Nomor : 140/ 20 /BS/BHL/ I /2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian peraturan desa  
tentang APBDesa 2021.

Camat Batanghari Leko  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 21 dimana disebutkan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Musi Banyuasin melalui camat untuk dievaluasi, maka dengan ini kami sampaikan berkas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko. Kabupaten Musi Banyuasin untuk dievaluasi oleh Bapak.  
Berkas Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021 (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas petunjuk yang bapak berikan kami ucapan terimakasih.

Diterima Tanggal :

Nama Penerima :

Kepala Desa Bukit Selabu,

Muhamad Ali Romadon



## **LAMPIRAN APBDESA**

**DESA : BUKIT SELABU  
KECAMATAN : BATANGHARI LEKO  
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN  
PROVINSI : SUMATERA SELATAN**

### **TENTANG RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA (RABDesa)**



**TAHUN ANGGARAN 2021**

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA BUKIT SELABU  
 NOMOR 00 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.961.197.520,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.961.197.520,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	451.223.520,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	798.460.000,00	
5.3.	Belanja Modal	517.362.686,01	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	226.300.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.993.346.206,01</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(32.148.686,01)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	32.148.686,01	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	32.148.686,01	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>32.148.686,01</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Bukit selabu, 28 Januari 2021

Kepala Desa

Muhamad Ali Romadon

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.961.197.520,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.961.197.520,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>807.837.206,01</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	621.423.520,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.760.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	284.760.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.764.504,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.764.504,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	98.600.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.600.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	122.040.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	122.040.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD	14.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pengurus BPD	659.016,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	659.016,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	95.888.686,01	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	72.148.686,01	ADD, DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	72.148.686,01	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.740.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.740.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	90.525.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	12.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	34.725.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.725.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17.000.000,00	ADD, DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.4.92		Pengelolaan Informasi Desa	16.800.000,00	DDS
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>428.119.000,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>7.680.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.680.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>32.000.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	10.000.000,00	ADD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.775.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>388.439.000,00</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	12.965.000,00	ADD
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	12.965.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	340.474.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	340.474.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	35.000.000,00	ADD
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>316.800.000,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>28.000.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pendes	12.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	16.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>102.000.000,00</b>	
3.2.91		Pembinaan Kehidupan Umat Beragama	72.000.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.92		Pembinaan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)	30.000.000,00	
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.92	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>181.800.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	48.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	40.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
3.4.95		Pembinaaan Posyandu Desa	20.000.000,00	DDS
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.96		Pembinaan Kader dan TPK Desa	73.800.000,00	DDS
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.800.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>214.290.000,00</b>	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>115.000.000,00</b>	
4.3.91		Pelatihan Pemerintahan Desa	40.000.000,00	ADD
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.3.92		Bimbingan Teknis Pemerintahan Desa	55.000.000,00	ADD
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
4.3.94		Birtek Tata Kelola Keuangan Desa	20.000.000,00	ADD
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>99.290.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen dan Usaha Koperasi/KUD/UMKM	44.290.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.290.000,00	
4.5.92		Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Ekonomi dan TTG Desa	55.000.000,00	DDS
4.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>226.300.000,00</b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>67.900.000,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	67.900.000,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	67.900.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>158.400.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	158.400.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	158.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.993.346.206,01</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(32.148.686,01)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	32.148.686,01	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	32.148.686,01	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	




## PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

**EVALUASI KOMPOSI SI BELANJA APBDES A**  
**PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

STATUS APBDES : AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional					
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%					
5.1.	Belanja Pegawai	451.223.520,00	450.564.504,00	99,85	659.016,00	0,15					
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	798.460.000,00	166.200.000,00	20,82	632.260.000,00	79,18					
5.3.	Belanja Modal	517.362.686,01	4.000.000,00	0,77	513.362.686,01	99,23					
5.4.	Belanja Tidak Terduga	226.300.000,00	0,00	0,00	226.300.000,00	100,00					
	Jumlah	1.993.346.206,01	620.764.504,00	31,14	1.372.581.702,01	68,86					
<i>Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa</i>				<i>Komposisi Belanja Operasional</i>		<i>31,14 %</i>					
				<i>Komposisi Belanja Non Operasional</i>		<i>68,86 %</i>					
Tim Evaluasi APBDesa,											
Paraf :  Nama : ANDRA IRAWANSYAH NIP : 1975011991031002		Paraf :  Nama : TARA APOLINA NIP :									
Simpulan Hasil Evaluasi :				<i>Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :</i>							
<input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa											

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

LEMBAR EVALUASI APB DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KECAMATAN : KECAMATAN BATANG HARI LEKO  
DESA : PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyetujui Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	<b>Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa</b>				
2.1.	<b>Umum</b>				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RkPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	<b>Pendapatan</b>				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistik.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistik, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dkk)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbu/Pewali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalkan ADD, Dana Desa dkk.	
2.3.	<b>Belanja</b>				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbu/Pewali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak: 30% dipergunakan untuk: 1. Silitap dan tujuan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RTRW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Silitap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Silitap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RTRW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Silitap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembayaran				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembayaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembayaran untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyaluran modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyaluran modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembayaran terdapat Slipa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SiiPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :**

Evaluasi dilakukan tanggal : .....  
 Hasil Evaluasi :  Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota  
 Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ketua Tim Evaluasi,  
 Nama : TIAZAPRI, S.STR, M.SI  
 NIP : 09103199031002  
 Jabatan : CAMAT BANTANG HARU, LETO



## PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

### KECAMATAN BATANGHARI LEKO

Jln.Raya Tanah Abang Ds.VIII Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko  
Telp/Fax (0714) 321013

---

### KEPUTUSAN CAMAT BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : TAHUN 2021

#### TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)  
DESA BUKIT SELABU KECAMATAN BATANGHARI LEKO  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN ANGGARAN 2021

### KEPUTUSAN CAMAT BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

**Menimbang :**

- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa BUKIT SELABU Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Musi Banyuasin melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi oleh Camat;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa BUKIT SELABU Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020, telah diterima oleh Camat Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 16 Januari 2020 untuk dievaluasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa BUKIT SELABU Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat**

- :
  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821);
  2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Tentang Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor ... Tahun 20... Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi „,, Camat ..... (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 201,, Nomor ... );
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 88);
18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 115);
19. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Aset esa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 nomor 55);
20. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Ambulance Desa (Berita daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 87);
21. Peraturan Bupati nomor 197 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 nomor 197);
22. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 di Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Acara Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 12);
24. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 22/KPTS-DPMD/2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawarahan Desa, Insentif Guru Paud dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan serta Rincian Alokasi Dana Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) DESA BUKIT SELABU KECAMATAN BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa BUKIT SELABU Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.
- A. Perencanaan dan Penganggaran.
1. Penerimaan Desa Bersumber dari Pendapatan Lain-Lain Desa sebesar Rp. 32.148.686,01,- dari Silpa Tahun sebelumnya;
  2. Penerimaan desa yang bersumber dari Pendapatan Transfer dialokasikan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021 berasal dari Alokasi Dana Desa, Desa BUKIT SELABU Kecamatan mendapat Rp. 1.112.533.520- berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalikasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021;
  3. Penerimaan desa yang bersumber dari Pendapatan Transfer dialokasikan berasal dari Dana Desa APBN, dalam APBDesa Desa BUKIT SELABU Kecamatan Batanghari Leko mendapat Rp.848.664.000,- berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 di Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 12);
  4. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 22/KPTS-DPMD/2021 tanggal 06 Januari 2021, Besaran Tunjangan yang dianggarkan untuk :
    - 1) Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Kepala Desa	1 Orang	Rp.	3.500.000/Bln
Sekretaris Desa	1 Orang	Rp.	2.760.000/Bln
Kepala Urusan	1 Orang	Rp.	2.350.000/Bln
Kepala Urusan	2 Orang	Rp.	2.100.000/Bln
Kepala Seksi	3 Orang	Rp.	2.100.000/Bln
Kepala Dusun	4 Orang	Rp.	2.030.000/Bln
    - 2) Tunjangan BPD dan Anggotanya untuk tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Ketua BPD	1 Orang	Rp.	2.200.000/Bln
Wakil Ketua	1 Orang	Rp.	1.650.000/Bln
Sekretaris	1 Orang	Rp.	1.440.000/Bln

Anggota 4 Orang Rp. 1.220.000/Bln

- 3) Tunjangan LPM dan Anggotanya untuk tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Ketua Umum	1 Orang	Rp.	600.000/Bln
Sekretaris	1 Orang	Rp.	400.000/Bln
Bendahara	1 Orang	Rp.	400.000/Bln
Ketua Seksi	8 Orang	Rp.	300.000/Bln

5. Kegiatan Pembinaan Ketentaman dan Ketertiban untuk tahun anggaran 2021 diberikan dalam bentuk tunjangan adalah sebagai berikut :

- Linmas Desa (2 orang) Rp. 500.000,- orang/bulan

6. Kegiatan Pembinaan Kehidupan Umat Beragama untuk tahun anggaran 2021 diberikan dalam bentuk tunjangan adalah sebagai berikut :

- Imam Mesjid (4 orang) Rp. 450.000,- orang/bulan

- Marbot (1 orang) Rp. 300.000,- orang/bulan

- Ustad/Ustazah (13 orang) Rp. 300.000,- orang/bulan

7. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut :

- Kepala Desa (1 orang) Rp. 18.900,- orang/bulan.

- Sekretaris Desa (1 Orang ) Rp. 14.904/- orang/Bulan

- Kepala urusan (1 Orang) sebesar Rp. 12.690,- orang/bulan.

- Kepala Urusan ( 2 Orang ) Sebesar Rp. 11.340,- orang/bulan.

- Kepala Seksi (3 orang) sebesar Rp. 11.340,- orang/bulan.

- Kepala Dusun (4 orang) sebesar Rp. 10.962,- orang/bulan.

8. Kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

- Ketua RT 12 (orang ) sebesar Rp. 400.000,- orang/bulan.

9. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pengurus BPD sebagai berikut :

- Ketua BPD ( 1 orang ) sebesar Rp. 11.880,- orang/bulan.

- Wakil Ketua BPD ( 1 orang ) sebesar Rp. 8.910,- orang/bulan.

- Sekretaris BPD ( 1 orang ) sebesar Rp. 7.776,- orang/bulan.

- Anggota BPD ( 4 orang ) sebesar Rp. 6.588,- orang/bulan.

10. Kegiatan Operasional Kantor Desa,

a. Belanja ATK sebesar Rp. 2.000.000,-,-Sudah di Uraikan Penggunaannya;

b. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik sebesar Rp. 800.000,- sudah diuraikan penggunaannya.

c. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan

- Kebersihan sebesar Rp.700.000,- sudah diuraikan penggunaannya.
- d. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Rp.5.000.000 ,,- sudah diuraikan penggunaannya;
  - e. Belanja Barang Cetak dan Pengadaan Rp.4.000.000,- Sudah Diuraikan Penggunaannya
  - f. Belanja Barang Konsumsi (makan/minum) sebesar Rp. 5.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya.
  - g. Belanja bendera /umbul-umbul/spanduk Rp.2.700.000,-sudah di uraikan penggunaannya,
  - h. Belanja Pakaian dinas /seragam/Atribut Rp7.200.000,- sudah di uraikan penggunaannya.
  - i. Belanja jasa honorarium petugas Rp.6.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya
  - j. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 20.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya.
  - k. Belanja jasa langganan Majala/Surat Kabar sebesar Rp. 4.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya.
  - l. Belanja jasa langganan internet sebesar Rp. 35.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya.
  - m. Belanja Operasional Perkantoran Lainnya sebesar Rp. dana silpa tahun sebelumnya;
  - n. Belanja penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa) sebesar Rp. 5.000.000,- sudah diuraikan Penggunaannya.
  - o. Belanja Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBdesa Perubahan, LPJ) sebesar Rp. 5.000.000 sudah diuraikan penggunaannya.
  - p. Belanja Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPDesa dan informasi Desa kepada masyarakat sebesar Rp. 17.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya.
11. Belanja Operasional BPD sebesar Rp. 14.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya.
12. Belanja Operasional LPM sebsar Rp. 2.400.000,- sudah diuraikan Penggunaannya.
13. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olaraga Tingkat Desa sebesar Rp. 5.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
14. Kegiatan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGR) sebesar Rp. 30.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
15. Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp. 40.000.000,- sudah diuraikan Penggunaannya:
16. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa sebesar Rp.11.540.000,-sudah diuraikan penggunaannya.
17. Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Rp. 72.148.686.01,- sudah diuraikan penggunaannya.
18. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dari PAD silpa tahun lalu sebagai Berikut :

19. Kegiatan Pelaksanaan **Pembangunan Desa** dari dana ADDK Sebagai Berikut :

- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa sebesar Rp. 23.740.000,- Sudah di Uraikan Penggunaannya
- Pemeliharaan Pembangunan Jalan Desa Rp. 35.000.000 ,-sudah di uraikan penggunanya,
- Pemeliharaan sarana kantor Desa Rp.12.965.000,- sudah di uraiakan penggunanya,-
- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa sebesar Rp. 10.000.000,-sudah diuraikan pengunaannya;
- Penyelenggaraan Paud / TK / TPA / TKA / TPQ / madrasah non Formal Milik Desa ( honor, Pakaian dll) sebesar Rp. 7.680.000,- sudah diuraikan penggunaannya;

20. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Berikut :

- Pengelolaan Administrasi/Inventaris/Penilaian asset Desa sebesar Rp. 34.725.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
- Pelatihan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 42.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
- Bimbingan Teknis Pemerintahan Desa sebesar Rp. 55.000.000,- sudah diuraikan penggunaanny;
- Bimtek Tata Kelola Keuangan Desa sebesar Rp. 20.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya;

21. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dari Dana APBN sebagai berikut :

- Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa sebesar Rp. 16.800.000,- sudah diuraikan penggunaannya.
- Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug Desa non reguler ) sebesar Rp. 12.000.000,- sudah diuraikan pengunaannya;

22. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dari dana APBN sebagai berikut :

- Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu Desa sebesar Rp. 20.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya ;
- Kegiatan Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa sebesar Rp. 340.474.000,- belum diuraikan penggunaannya, untuk segera diuraikan dan hubungi PDTI
- Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 22.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya;

23. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bid/ Hukum & Perlindungan masyarakat Sebesar

- Rp. 16.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
- Kegiatan Pembinaan Kader dan TPK Desa sebesar Rp. 73.800.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
24. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dari dana APBN sebagai berikut :
- Kegiatan Pelatihan Manajemen dan Usaha Koperasi / KUD / UMKM sebesar Rp. 44.290.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
  - Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Ekonomi dan TTG Desa sebesar Rp. 55.000.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
25. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak sebagai berikut :
- Kegiatan Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 67.900.000 sudah diuraikan penggunaannya;
  - Penanggalian Keadaan Mendesak sebesar Rp. 158.400.000,- sudah diuraikan penggunaannya;
26. Cek kembali angka-angka penganggarannya sebelum diundangkan

B. Naskah Pembuatan Peraturan Desa dan Keputusan BPD

1. Peraturan Desa
2. Keputusan BPD.

- KEDUA** : Kepala Desa bersama BPD supaya segera melakukan penyesmpurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa BUKIT SELABU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa BUKIT SELABU Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- KETIGA** : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa BUKIT SELABU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDEsa) Desa BUKIT SELABU tentang Penjabaran APB Desa Talang Baluh Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa, maka :
  - a. Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut dengan Keputusan Bupati, dan Desa hanya dapat mempergunakan pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa mencabut Peraturan Desa tentang APB Desa dengan Peraturan Desa.
  - c. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**KEEMPAT**

: Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa BUKIT SELABU Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 sah, apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan.


**KELIMA**

: Rancangan Peraturan Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, Setelah dikoreksi kembali dan sudah sesuai dengan hasil evaluasi segera diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Abang  
Pada tanggal : 27 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Musi Banyuasin sebagai Laporan
2. Bpk. Kepala Dinas PMD Kab. Muba
3. Sdr. Kepala Desa Bukit Selabu.
4. Arsip